










	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS	Nomor SOP	012/SOP/Diskominfo.04
		Tgl Pembuatan	2 Januari 2020
		Tgl Pengesahan	4 Januari 2020
		Tgl Revisi	-
		Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
		Nama SOP	Penetration Testing
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 5. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Alat Pendukung Utama Persandian; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor Tahun tentang Satuan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Ciamis; 7. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika; 8. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 42 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Memahami konsep dasar system operasional TIK; 3. Memahami dasar sistem jaringan telekomunikasi; 4. Memahami system dasar administrasi persandian dan keamanan informasi; 5. Memahami penggunaan tools untuk penetration testing; 6. Mampu mengoperasikan tools untuk penetration testing; 7. Bekerja pada unit teknis yang menangani persandian. 		
Keterkaitan :	Peralatan dan perlengkapan		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Lintas OPD Pemerintah Kabupaten Ciamis 2. Lintas Komponen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer (PC), Printer; 2. Jaringan Internet; 3. Alat Komunikasi; 4. Tool Kit. 		
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila kegiatan IT Security Assessment tidak dilakukan sesuai prosedu, maka pengamanan aplikasi tidak dapat dicapai secara optimal; 2. Kegiatan IT Security Assessment bersifat tertutup/terbatas sesuai kebutuhan dan/atau permintaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan IT Security Assessment merupakan kegiatan audit keamanan sistem informasi untuk pengamanan informasi dan sistem elektronik; 2. Kegiatan Security Assesment merupakan kegiatan terbatas atas perintah pimpinan OPD. 		

**Penyelenggaraan Pelayanan Penilaian Keamanan Sistem Informasi (IT Security Assessment)
Pada Bidang Telematika dan PERSANDIAN Seksi Persandian**

Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
	Kadis	Kabid	Kasi	Pelaksana	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1 Menerima Surat Permohonan dukungan kerjasama IT Security Assessment dari pihak yang membutuhkan yang selanjutnya memberikan disposisi kepada Kepala Bidang Telematika dan Persandian					a. Surat; b. Lembar disposisi; c. Komputer/Laptop; d. Alat Komunikasi .	5 menit	a. Surat Permohonan; b. Disposisi.	
2 Kepala Bidang Telematika dan Persandian meneruskan disposisi Kepala Dinas kepada Kepala Seksi Persandian					a. Surat; b. Lembar disposisi.	3 menit	a. Surat ; b. Disposisi; c. Agenda	
3 Kepala Seksi Persandian menyiapkan tim teknis pelaksanaan IT Security Assessment					a. Disposisi; b. Agenda; c. Komputer/Laptop;	10 menit	a. Disposisi; b. Agenda; c. Komputer/Laptop; d. SDM.	
4 Tim Teknis melakukan identifikasi awal aplikasi dan system yang akan di test					a. Disposisi; b. Agenda;	4 jam	Identifikasi awal aplikasi dan system yang akan di test	
5 Pelaksanaan kegiatan IT Security Assessment terhadap Aplikasi dan Sistem yang menjadi objek audit					a. Komputer/Laptop; b. Pentest Tools c. Jaringan	2 hari	Data hasil audit	
6 Penyusunan laporan hasil analisis keamanan hasil dari proses IT Security Assessment					a. Kertas; b. Komputer/Laptop.	2 jam	Laporan hasil analisis	
7 Penyusunan laporan hasil akhir kegiatan/rekomendasi IT Security Assessment					a. Komputer/laptop; b. Printer;	6 jam	Laporan hasil kegiatan	
8 Penyampaian laporan hasil kegiatan IT Security Assessment						30 menit	Dokumen hasil kegiatan	


 KEPALA DINAS
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
 DINAS
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Drs. H. DICKY ERWIN JULIADI, M.Si
 NIP. 19600807198601 1 0012

